



PUTUSAN

Nomor 756 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ADI PURNAWARMAN, bertempat tinggal di Jalan Brojonegoro Nomor 9 RT 001 RW 04, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **CANDRA SURYA, S.H.** dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Candra Surya, S.H., and Partners, beralamat di Jalan Pluit Putri I Kav E Nomor 1, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Lawan

1. **MAHENDRA ASOKA BRATANATA**, berkantor di Jalan Cisanggiri V Nomor 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selaku Direktur Perseroan;

2. **AURILYA S. BONO WIDYAWATI**, berkantor di Jalan Cisanggiri V Nomor 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selaku Komisaris Perseroan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pemohon adalah Pemegang 3.060 (tiga ribu enam puluh) lembar saham sah atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan (Bukti P-1);
2. Bahwa Perseroan berdiri berdasarkan akta Pendirian tertanggal 12 April 2011 (dua belas bulan April tahun dua ribu sebelas), nomor 5 dibuat dihadapan Fitrilia Novia Djamily, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan Nomor AHU-20910.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 27-4-2011 (dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu sebelas) (“AnggaranDasar”);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan bahwa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun, sehingga masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah berakhir pada tanggal 12 April 2016 (dua belas bulan April tahun dua ribu enam belas) yang lalu, dengan demikian pada saat permohonan ini diajukan secara hukum Perseroan tidak memiliki pengurus;
4. Bahwa mengingat keadaan operasional, kinerja dan keadaan keuangan Perseroan oleh karena itu Pemohon berpendapat secara hukum perlu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Pemohon memiliki hak untuk meminta RUPSLB, oleh karena sesuai aturan tersebut, RUPSLB dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) bagian atau 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, sedangkan Pemohon adalah Pemegang 3.060 (tiga ribu enam puluh) lembar saham atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan;
6. Bahwa untuk maksud penyelenggaraan RUPSLB, Pemohon telah mengajukan permintaan tertulis kepada Termohon I selaku Direksi Perseroan melalui surat tertanggal 1-3-2016 (satu bulan Maret tahun dua ribu enam belas) (“Bukti P-2”) perihal Penyelenggaraan RUPSLB yang isinya kurang lebih meminta kepada Termohon I selaku Direksi Perseroan agar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapat penggantian pengurus Perseroan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat 5 UUPT, Termohon I selaku Direksi Perseroan wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima;
8. Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan RUPSLB yang diajukan oleh Pemohon, Termohon I selaku Direksi Perseroan tidak juga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimana

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 756 K/Pdt/2017



diminta;

9. Bahwa oleh karena Termohon I selaku Direksi Perseroan tidak melakukan pemanggilan RUPSLB, maka Pemohon mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kembali kepada Termohon II selaku Dewan Komisaris Perseroan melalui surat tertanggal 17 Maret 2016 (tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas) (Bukti P-3). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT, yaitu:

“Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :

- a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris.”;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (7) UUPT, Termohon II selaku Dewan Komisaris Perseroan wajib melakukan panggilan RUPSLB dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima;

11. Bahwa setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan RUPS yang diajukan oleh Pemohon, Dewan Komisaris tidak juga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimana diminta;

12. Bahwa hingga saat permohonan ini diajukan, Pemohon tidak menerima undangan penyelenggaraan RUPSLB dari Termohon (vide BUKTI P-2 dan P-3);

13. Bahwa dikarenakan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepada Termohon tidak juga dilaksanakan, maka dengan terpaksa Pemohon mengajukan “permohonan” (*verzoek, petition*) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 1 UUPT yang berbunyi:

“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut”;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 2 UUPT, Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Para Termohon selaku Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPSLB apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPSLB;

15. Bahwa mengingat bahwa Pemohon adalah:

- (i) Pemegang 3.060 (tiga ribu enam puluh) lembar saham sah atau sebesar 60% (enam puluh persen) saham dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan;
- (ii) Telah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepada Para Termohon selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
- (iii) Mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPSLB;

Maka Permohonan ini sangat layak untuk dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (3) UUPT yang berbunyi

“Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:

- a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan undang-undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
- b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS”;

Berdasarkan Uraian-uraian di atas Pemohon dengan ini mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q Hakim yang memeriksa untuk:

- i. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- ii. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dengan agenda rapat:
 - Pergantian Pengurus Perseroan;
- iii. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untuk RUPSLB;
- iv. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;
- v. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB terhadap para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPSLB;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 756 K/Pdt/2017



- vi. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPSLB dan melakukan pengambilan keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. Tentang Ketidak Wenangan Penggugat untuk bertindak di depan hukum.

- Bahwa PT Sebidang Alas secara yuridis tidak pernah eksis, tidak mempunyai kantor, tidak mempunyai karyawan, tidak memiliki asset dan inventaris kantor, tidak pernah membayar pajak apapun kepada pemerintah kecuali bea materai dalam surat-suratnya, jadi hanya merupakan perusahaan di atas kertas saja atau "paper company". Senyatanya PT Sebidang Alas juga tidak pernah ada aktifitas usaha, adapun pengurus perseroan hanya formalitas akta semata dan belum pernah ada pembicaraan untuk dan/atau pembayaran gaji maupun tunjangan untuk Direktur dan Komisaris;

Dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum secara faktual dan oleh karenanya masih bersifat bayang-bayang semata atau calon perusahaan semata;

II. Tentang Permohonan Pemohon yang bersifat Prematur.

1. Bahwa di dalam Surat Permohonan tertanggal 14 April 2016, Pemohon dalam angka 6 permohonannya menyatakan telah mengajukan permintaan tertulis kepada Termohon I selaku Direksi Perseroan melalui surat tertanggal 1 Maret 2016 perihal Penyelenggaraan RUPSLB yang isinya kurang lebih meminta kepada Termohon I selaku Direksi Perseroan agar melaksanakan/menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda rapat penggantian pengurus Perseroan, sedangkan di dalam angka 9 Permohonannya telah menyatakan Pemohon mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kembali kepada Termohon II selaku Komisaris Perseroan melalui surat tertanggal 17 Maret 2016;
2. Bahwa surat yang diterima Termohon I dari Pemohon tertanggal 1 Maret 2016 dan yang diterima Termohon II tertanggal 17-3-2016 bukan berasal dari Pemohon selaku pemegang saham PT Sebidang Alas, melainkan dari Sdr. Candra Surya,S.H., yang bertindak untuk dan atas nama berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Tanggal 29 Februari 2016 dari PT Swastika Muliajaya yang telah mendapat Surat Kuasa tanggal 25



Februari 2016 dari Adi Purnawarman selaku pemegang saham 3.060 lembar saham PT Bumi Sebidang Alas;

3. Bahwa Sdr. Candra Surya, S.H., dalam suratnya tersebut tidak melampirkan Surat Kuasa Pokok maupun Surat Kuasa Substitusi, sehingga tidaklah jelas dasar kewenangan/ kedudukan Sdr. Candra Surya, S.H. dalam meminta diselenggarakannya RUPSLB PT Bumi Sebidang Alas tanpa ada alas hukum yang mendasari kedudukannya;
4. Bahwa Termohon I maupun Termohon II tidak pernah terikat hubungan hukum apapun dengan PT Swastika Muliajaya, bahkan Termohon I dan Termohon II pun baru mengetahui adanya suatu perseroan bernama PT Swastika Muliajaya dari Surat Sdr. Candra Surya, S.H., tertanggal 1 Maret 2016 tersebut;
5. Bahwa hingga Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memohon Penetapan Penyelenggaraan RUPSLB PT Bumi Sebidang Alas, Pemohon selaku Pemegang Saham PT Bumi Sebidang Alas, belum pernah mengirimkan surat kepada Termohon I maupun Termohon II untuk meminta diselenggarakannya RUPSLB PT Bumi Sebidang Alas;
6. Bahwa adanya surat dari pemegang saham perseroan kepada Direksi perseroan untuk mengadakan RUPSLB adalah hal yang disyaratkan oleh Undang Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan demikian Permohonan yang diajukan Pemohon ini masih bersifat prematur atau belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karena ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum dipenuhi oleh Pemohon;

III. Tentang ketidakwenangan Penerima Kuasa

- Bahwa dalam mengajukan pendaftaran Permohonannya, Pemohon telah bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2016, dengan penerima Kuasa adalah Candra Surya, S.H, dan Surat Permohonan tersebut juga ditandatangani oleh Candra Surya, S.H., saja. Namun dalam proses persidangan perkara permohonan ini, Kuasa yang hadir mewakili Pemberi Kuasa adalah Candra Surya, SH dan Vincentius, S.H.,;
- Bahwa dalam proses persidangan, telah diserahkan lagi satu Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016 dari pemberi kuasa Adi



Purnawarman kepada Penerima Kuasa Candra Surya, S.H., dan Vincentius, S.H, yang berisi kewenangan dan kekhususan yang pokoknya sama dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2016;

Dengan demikian di dalam Permohonan ini telah terdapat dua surat kuasa khusus dengan isi yang sama, namun terdapat penambahan pihak Penerima Kuasa termasuk Candra Surya, S.H,. Hal demikian telah menjadikan ketidak jelasan surat kuasa yang manakah yang digunakan dalam permohonan ini. Apabila merujuk pada ketentuan bahwasanya Surat Kuasa yang kemudian (tanggal 16 Mei 2016) secara *mutatis mutandis* membatalkan Surat Kuasa yang terdahulu (tanggal 7 April 2016), sehingga yang berlaku adalah Surat Kuasa tertanggal 16 Mei 2016, maka telah jelas bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui Candra Surya, S.H., adalah batal karena Penerima Kuasa ialah Candra Surya, S.H., tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengajukan permohonan tersebut;

Berhubung Surat Kuasa Khusus yang berlaku adalah Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016, maka permohonan Pemohon tertanggal Jakarta, 14 April 2016 melalui Kuasa Hukumnya juga tidak sah, oleh karena penerima Kuasa tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan dan menandatangani Surat Permohonan tersebut, mengingat Surat Kuasa untuk itu baru diterima Pemberi Kuasa tertanggal 16 Mei 2016;

- Bahwa dalam persidangan pertama pada saat pembacaan Permohonan, atas pertanyaan Majelis Hakim dan atas pertanyaan Kuasa Termohon I dan Termohon II yang mempertanyakan adanya 2 Surat Kuasa Khusus, Pihak Pemohon bertatap pada Permohonannya dan menganggap hal yang terkait keabsahan Surat Kuasa tersebut bukanlah sebagai masalah;
- Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016, tidak tercantum kalimat “bersama-sama dengan Penerima Kuasa yang terdahulu tertanggal 7 April 2016”, ataupun kalimat: “Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2016”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menerima Eksepsi Termohon I dan Termohon II tersebut dan berkenan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Penerima Kuasa tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan dan menandatangani surat permohonan ini;



IV. Tentang Permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan kabur.

1. Bahwa dalam Permohonannya tertanggal 14 April 2016, Pemohon telah mengajukan Penetapan Penyelenggaraan RUPS LB PT Bumi Sebidang Alas dengan mendasarkan pada Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan PT Bumi Sebidang Alas dan Pasal 79 ayat (2) angka 1, Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang dalam petitumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan dengan agenda rapat:

Pergantian Pengurus Perseroan.

2. Bahwa dalam posita poin 3 Permohonannya, Pemohon telah jelas menyatakan bahwa:

“Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan bahwa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun, sehingga masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah berakhir pada tanggal 12 April 2016 (dua belas bulan April tahun dua ribu enam belas) yang lalu, dengan demikian pada saat permohonan ini diajukan secara hukum Perseroan tidak memiliki pengurus”;

3. Bahwa dari bunyi dalil dalam posita poin 3 permohonan tersebut diatas, Pemohon telah mengakui dan menyatakan bahwa saat permohonan ini diajukan secara hukum Perseroan tidak memiliki pengurus. Dengan demikian pergantian pengurus yang mana yang akan dilakukan oleh RUPS termaksud?

Dengan demikian permohonan RUPS LB yang diajukan Pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dengan agenda “Pergantian Pengurus Perseroan” menjadi tidak jelas (kabur) dan tidak berdasar hukum karena menurut Pemohon sendiri, Perseroan PT Bumi Sebidang Alas sejak tanggal 12 April 2016 sudah tidak memiliki Pengurus;

4. Bahwa telah jelas secara tersurat maksud dari isi Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan PT Bumi Sebidang Alas dan harus dimaknai bahwa maksud frasa “tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu” adalah dalam arti Anggota Direksi tersebut masih menjabat;

Sementara dalam perkara ini, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon



sendiri dalam Permohonannya, bahwa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah berakhir pada tanggal 12 April 2016 (tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu enam belas) yang lalu;

5. Bahwa dalam Permohonannya tertanggal 14 April 2016, Pemohon selain mendasarkan pada Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan PT Bumi Sebidang Alas, juga mendasarkan pada Pasal 80 ayat (2) UUPU. Pasal 80 ayat (2) UUPU berbunyi :

“Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS”.

- Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan hal-hal yang menunjukkan adanya suatu “kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS”. Dalam permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan masa berakhirnya jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang tidak ada relevansinya dan jelas bukanlah alasan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan PT Bumi Sebidang Alas serta dalam Pasal 80 ayat (2) UUPU hanya diatur mengenai penyelenggaraan RUPS saja, bukan mengatur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa;

Dengan demikian, Permohonan RUPS LB yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan karena Pemohon tidak menjelaskan keadaan/kondisi yang menunjukkan adanya “kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS”; Maka oleh karenanya, Permohonan ini harus ditolak;

6. Bahwa sebagaimana dalil Para Termohon sebelumnya, Pemohon dalam Surat Permohonannya Nomor 010/CSP-BSA/TAP-PNJS/IV/2016. tertanggal 14 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal yang sama, disebutkan dalam petitum ke-2, dikutip sebagai berikut:

“ii. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dengan agenda rapat:

- Pergantian Pengurus Perseroan;”.

7. Bahwa RUPS (tahunan atau lainnya) sebagai organ perseroan, memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan UUPU.



- Kewenangan tersebut berkaitan dengan:
- a. Penetapan perubahan anggaran dasar; (vide: Pasal 19 ayat (1) UUPD);
 - b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya; (vide: Pasal 38 ayat (1) UUPD);
 - c. Penambahan modal perseroan; (vide: Pasal 41 ayat (1) UUPD);
 - d. Pengurangan modal perseroan; (vide: Pasal 44 ayat (1) UUPD);
 - e. Persetujuan rencana tahunan; (vide: Pasal 64 ayat (2) UUPD);
 - f. Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan; (vide: Pasal 68 ayat (1) dan (2) UUPD);
 - g. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris; (vide: Pasal 69 ayat (1) UUPD);
 - h. Penetapan penggunaan laba; (vide: Pasal 71 UUPD);
 - i. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris; (vide: Pasal 94 jo. Pasal 105 jo. Pasal 111 UUPD);
 - j. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; (vide: Pasal 127 ayat (1) UUPD);
8. Bahwa pengaturan mengenai perlu dicantulkannya mata acara RUPS yang secara spesifik didalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (3) huruf a, adalah untuk menghindari kebuntuan (*deadlock*) di dalam pengambilan keputusan dalam RUPS (apapun bentuknya);
9. Bahwa dengan demikian petitum mengenai mata acara RUPS yang dimohonkan Pemohon dalam Permohonan *a quo* akan menimbulkan ketidakpastian didalam penyelenggaraannya, sebab tidak jelas bagaimanakah spesifikasi yang dimaksud oleh Pemohon dari mata acara RUPS "Pergantian Pengurus Perseroan" tersebut?;
10. Bahwa lagi pula, "Pergantian Pengurus Perseroan" yang dimohonkan Pemohon *a quo* harus pula diikuti dengan pengangkatan pengurus (Direksi dan/atau Komisaris) perseroan, sehingga terkait hal tersebut sebagai konsekuensi logis dan yuridis setelah terjadi pergantian, perseroan belum memiliki Pengurus secara definitif sehingga dikemudian hari harus diajukan kembali RUPS LB dengan agenda "Pengangkatan Pengurus Perseroan" sebagaimana Ketentuan Pasal 94 jo. Pasal 111 UUPD. Dengan kata lain, pengajuan penetapan penyelenggaraan RUPS LB *a quo* akan *illusoir* atau sia-sia;
11. Terkait dengan hal tersebut, patut dipandang serta dinyatakan bahwa

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 756 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak mampu merumuskan formulasi petitum secara jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*; Vide: Pasal 8 Rv), Sehingga tuntutan yang tidak jelas dan/atau tidak sempurna dapat berakibat pada tidak diterimanya tuntutan tersebut untuk seluruhnya;

(Vide: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1979).

12. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT jelas diatur bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penyelenggaraan RUPS memuat juga ketentuan mengenai:

- a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu .. dst ...”
 - b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS;
- Bahwa dalam Pemohonannya Pemohon tidak mencantumkan petitum yang berisi “perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadir dalam rups” sebagaimana Ketentuan Pasal 80 ayat (3) huruf b UUPT. Dengan demikian telah nyata bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 212/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel, tanggal 9 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Para Termohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah penetapan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 9 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 212/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal pada tanggal 2 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Termohon pada tanggal 27 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, kemudian Termohon Kasasi/Termohon tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan kasasi atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 21 November 2016 dan oleh karena Pernyataan Kasasi dari Pemohon kasasi dilaksanakan dalam masa kasasi adalah sangat berdasarkan hukum jika permohonan Kasasi ini dinyatakan diterima;
2. Bahwa Pemohon/kini Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sama sekali tidak mempertimbangkan tentang duduk perkara permohonan Pemohon/Pemohon Kasasi yang tertuang pada halaman 2 poin ke 3 putusan Nomor 212/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel tentang berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Alasan Keberatan:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta selatan tidak jeli serta tidak cermat dalam menerapkan pertimbangan hukum dengan benar sebagaimana mestinya. Oleh karena berdasarkan Pasal 13 ayat (3) dan pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun, sehingga masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah berakhir pada pada tanggal 12 April 2016 (dua belas bulan April tahun dua ribu enam belas) yang lalu, dengan demikian pada saat permohonan ini diajukan secara hukum Perseroan masih memiliki Pengurus;

Bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan dan menurut Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dianggap perlu dan mempunyai kepentingan yang wajar untuk diadakan RUPSLB Perseroan; dalam arti bahwa setiap ada suatu kepentingan yang wajar maka harus ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan RUPSLB;

3. Bahwa Pemohon/Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 756 K/Pdt/2017



Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum pada halaman 33 alinea (8) dan hal 34 alinea (2) 212/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel yang intinya mengatakan bahwa Perseroan yang saat ini sedang dimohonkan penetapan untuk mengadakan RUPSLB sendiri adalah merupakan perusahaan “*paper company*” dan atau perusahaan “tidur”:

Alasan Keberatan:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta selatan tidak jeli serta tidak cermat dalam menerapkan pertimbangan hukum dengan benar sebagaimana mestinya bahwa Perseroan PT BUT yang saat ini sedang dimohonkan penetapan untuk mengadakan RUPSLB sendiri adalah merupakan bukan merupakan perusahaan “tidur” dan masih memiliki eksistensi. Hal ini terbukti PT BUT memiliki saham pada PT KE, dimana PT KE memiliki saham pada PT ESDMU. Sedangkan PT ESDMU memiliki IUP/kegiatan pertambangan, oleh karena itu PT. BUT tidak dapat dikatakan sebagai perusahaan yang tidur. Hal ini pun ditegaskan dalam fakta persidangan bahwa Saksi Termohon sdr. Herman Hidayat menerangkan PT BUT memiliki saham pada PT Kayu Elang. Dengan demikian, BUT bukan merupakan perusahaan yang tidur;

Bahwa secara yuridis formal tidak mengenal adanya perusahaan tidur dan atau *paper company* sehingga pertimbangan *Judex Facti* tentang hal tersebut bersifat *Ultra Vires*;

4. Bahwa Pemohon/Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum pada halaman 36 alinea (1) dan (2) putusan Nomor 212/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Pemohon selaku pemegang saham yang harus menyetorkan kepada perusahaan harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah kepada perusahaan yang dimohonkan RUPSLB dalam hal ini PT.Bumi Sebidang Alas”;

“Menimbang bahwa terhadap hal tersebut dipertimbangkan bahwa penyetoran saham merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemohon yang menyetujui penempatan saham tersebut oleh perseroan dalam suatu dokumen resmi”;

Alasan Keberatan:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta selatan tidak jeli serta tidak cermat dalam menerapkan pertimbangan hukum dengan benar sebagaimana mestinya. Oleh karena Pemohon/kini Pemohon Kasasi secara

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 756 K/Pdt/2017



bersama-sama dengan Para Termohon/Kini Para Termohon Kasasi telah menandatangani akte pendirian Perseroan PT Bumi Sebidang Alas dimana akte pendirian tersebut merupakan akte otentik sehingga tidak perlu harus dibuktikan lagi karena apa yang tertuang dalam akte pendirian Perseroan dianggap sah menurut hukum dan mengikat para pendiri Perseroan tersebut;

Bahwa dalam akte pendirian Perseroan sudah secara terang dan jelas untuk saham-saham dalam Perseroan sebagaimana disebutkan pada pasal 22 Ketentuan Penutup pada ayat (1) para pendiri telah mengambil bagian dan menyeter secara penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan;

Bahwa meskipun Direksi tidak mengakui pemegang saham tersebut/tidak membuat DPS. Akan tetapi legalitas pemegang saham tersebut dapat dilihat dalam Akta Pendirian. Hal ini merupakan penerapan dari Pasal 12 ayat (1) UUPT;

Bahwa selain itu, Akta Pendirian telah disahkan menjadi badan hukum oleh Kemenkumham melalui Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-20910..AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 27 April 2011. Sehingga meskipun Direksi telah melakukan *ultravires* karena tidak membuat DPS dan membuat bukti kepemilikan saham bagi pemegang saham, maka Akta Pendirian BUT yang telah disahkan sebagai badan hukum merupakan bukti otentik kepemilikan saham yang dapat melindungi kepentingan pemegang saham.

Oleh karena itu Pemegang saham dapat menjalankan hak nya sebagai pemegang saham sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT;

Bahwa Ahli Pemohon menerangkan hal yang memperkuat penjelasan tersebut diatas, yang mengatakan jika pemegang saham tidak menyeter saham sampai perusahaan telah disahkan sebagai Badan Hukum maka pemegang saham tersebut telah mendapat legalitas sebagai pemegang saham meskipun belum menyeter;

Bahwa keterangan Ahli Pemohon selaras dengan pendapat dari Ahli Termohon yang menyatakan, jika Direksi tidak membuat DPS maka pemegang saham dapat diketahui dari Akta Pendiriannya;

5. Bahwa Pemohon/Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dalam pertimbangannya sebagaimana tercantum pada halaman 36 alinea (3) putusan Nomor 212/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel yang berbunyi:

"Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-7, P-8 dan P-9 yang merupakan bukti konfirmasi pencairan dana dari pemohon kepada perusahaan lain dan kepada Aurylia Sri Bono Widyawati selaku pribadi bukan kepada



perusahaan yang dimintakan RUPSLB”;

Alasan Keberatan:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta selatan tidak jeli serta tidak cermat dalam menerapkan pertimbangan hukum dengan benar sebagaimana mestinya. Oleh karena perusahaan penerima pencairan dana dari Pemohon/kini Pemohon Kasasi adalah perusahaan yang dimiliki oleh Para Termohon/kini Para Termohon Kasasi dan perusahaan tersebut digunakan oleh Para Termohon/kini Termohon Kasasi untuk menampung transaksi Perseroan yang sekarang dimohonkan RUPSLB;

Bahwa Para Termohon/kini Para Termohon Kasasi adalah juga merupakan pengurus dan pemegang saham dalam PT. Bumi Sebidang Alas yang sedang dimohonkan untuk diselenggarakan RUPSLB;

Bahwa Pencairan dana dari Pemohon/kini Pemohon Kasasi kepada sdr, Aurilya S. Bono Widyawati dalam kapasitas sebagai Komisaris Perseroan yang mana dana tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan serta kepentingan PT. Bumi Sebidang Alas;

6. Bahwa Pemohon /kini Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 36 alinea ke 4 yang berbunyi;

“Menimbang bahwa Pasal 50,51 dan 52 pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya serta berdasarkan Permenkum HAM RI Nomor 4 Tahun 2014 bahwa penyetoran modal dapat dilakukan dengan surat pernyataan telah menyetorkan modal perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri dan Dewan Komisaris”;

Alasan Keberatan:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta selatan telah menerapkan pertimbangan hukum secara tidak benar dan tidak cermat dimana Pasal 50 UUPT intinya mengatur tentang kewajiban Direksi untuk membuat Daftar Pemegang Saham, sedangkan Pasal 51 UUPT intinya mengatur kewajiban Direksi untuk memberikan bukti kepemilikan saham kepada pemegang saham; dan Pasal 52 UUPT mengatur tentang hak-hak pemegang saham:

Bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 50, 51 dan 52 adalah ketentuan-ketentuan tentang tugas serta tanggung jawab Direksi bukan pemegang saham dalam hal ini Pemohon/kini Pemohon Kasasi;

Bahwa segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon/kini Pemohon Kasasi seharusnya dan seyogianya adalah tugas dan tanggung jawab Direksi untuk dicatat dan dibukukan oleh Para Termohon/kini Para

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 756 K/Pdt/2017



Termohon Kasasi dengan menganut asas management yang baik dan benar;

Bahwa Permenkum HAM RI Nomor 4 Tahun 2014 adalah ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengesahan dan pengajuan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data perseroan, yang mana hal ini juga merupakan tanggung jawab Direksi Perseroan sebagai pelaksana dan bukan tanggung jawab Pemegang Saham; hal mana telah jelas dan terang telah dimuat didalam akta pendirian perseroan;

Bahwa penerapan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 adalah tidak tepat, karena pendirian perusahaan tersebut dilakukan pada tahun 2012 sehingga ketentuan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tidak dapat diterapkan dengan dalil bahwa undang-undang tidak berlaku surut;

7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta selatan tidak jeli dan cermat dalam menerapkan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya yang tertuang dalam halaman 37 alinea ke 1 yang berbunyi:

“Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satu buktipun yang membuktikan bahwa Pemohon/telah menyetorkan sahamnya ke perusahaan yang diminta ijin RUPSLB, maka berakibat hukum bahwa hak-hak pendiri/pemegang saham yang tidak menyetorkan modal/saham tersebut ditunda sampai dengan yang bersangkutan menyetorkan sahamnya ke dalam rekening perusahaan, termasuk meminta ijin diadakannya RUPSLB sebagaimana dimohonkan pemohon;

AlasanKeberatan:

Bahwa Pemohon/kini Pemohon Kasasi dalam menyetorkan kepada perusahaan harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah kepada perusahaan yang dimohonkan RUPSLB, karena hal-hal yang telah Pemohon/ kini Pemohon Kasasi uraikan dalam Permohonan pemohon pada Pengadilan tingkat pertama adalah ketidakjelian dan atau kekurangtelitian *Judex Facti* didalam mempertimbangkan permohonan Pemohon/kini Pemohon Kasasi RUPSLB ini;

Bahwa Pemohon/kini Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Para Termohon/kini Para Termohon Kasasi secara bersama-sama telah menandatangani akte pendirian Perseroan PT Bumi Sebidang Alas dimana akte pendirian tersebut merupakan akte otentik sehingga tidak perlu harus dibuktikan lagi karena apa yang tertuang dalam akte pendirian Perseroan dianggap sah menurut hukum dan mengikat para pendiri Perseroan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 756 K/Pdt/2017



tersebut;

Bahwa Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Kemenkumham melalui Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-20910.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 27 April 2011. Dengan demikian Akta Pendirian tersebut merupakan Bukti Otentik yang menerangkan setoran saham. Oleh karena itu pemegang saham dapat menjalankan hak nya sebagai pemegang saham sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (1) UUPK;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 2 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak pernah menyetorkan sahamnya ke perusahaan yang dimintakan ijin RUPSLB dan Pemohon belum memiliki bukti perihal kepemilikan sahamnya dalam buku daftar pemegang saham atas PT *a quo*;
- Bahwa akibat hukum terhadap hak-hak pendiri atau pemegang saham yang tidak menyetorkan modal/saham ditunda sampai dengan yang bersangkutan menyetorkan sahamnya ke dalam rekening perusahaan, termasuk hak untuk meminta ijin diadakannya RUPSLB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata penetapan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ADI PURNAWARMAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ADI PURNAWARMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 756 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001